S.J.D.I. BIRO HUKUM DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 26/Permentan/OT.140/5/2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 telah ditetapkan Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;

b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 ditetapkan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing gila (Rabies);

c. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penlaksanaan kawasan karantina penyakit anjing gila (rabies) di Provinsi Bali perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan bersinergi antar aparatur pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnosa Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 23);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/MenKes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/Um/8/78, Nomor 143 Tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/TN.530/6/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasasn Rabies;

17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 989/Kpts/TN.530/6/1984 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Spesimen dan Diagnosa Rabies;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Hama Penyakit Hewan Karantina;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

21. Peratran Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Terjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari, dan/atau ke Provinsi Bali;

2. Peraturan Bupati Badung Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya dari dan/atau ke Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan Kabupaten Badung;

3. *Terrestrial Animal Health Code-Office International des Epizooties* Tahun 2008, *Chapter* 8.11 *Article* 8.11.1 dan 8.11.9.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali bagi aparatur pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 15 Desember 2008.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Pariwisata dan Kebudayaan;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Keuangan;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Gubernur Provinsi Bali di Denpasar;
12. Bupati dan Walikota di seluruh Provinsi Bali;
13. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
14. Panglima Kodam XVI Udayana;
15. Kepala Kepolisian Daerah Bali di Denpasar;
16. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali di Denpasar;
17. Kepala Kantor Wilayan DJBC di Denpasar;
18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali;
19. Administrator Bandar Udara Ngurah Rai;
20. Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan Seluruh Provinsi Bali;
21. GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan Padang Bai;
22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali di Denpasar;
23. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar;
24. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Denpasar;
25. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar;
26. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner se Provinsi Bali;
27. Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner di Bogor;
28. Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 26/Permentan/OT.140/5/2009
Tanggal : 13 Mei 2009

PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyakit Anjing Gila (Rabies) merupakan salah satu penyakit yang ditakuti di dunia dan bahkan menempati daftar urutan kedua setelah malaria. Meskipun pada tingkat regional Asia Tenggara melalui kantor *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2007 menyatakan bahwa Rabies tetap pada prioritas kedua setelah penyakit Avian Influenza. Rabies ditakuti karena sangat mengganggu ketentraman batin masyarakat, yang mempunyai angka kematian (fatalitas) sangat tinggi sampai100%. Hampir seluruh kasus Rabies menyebabkan kematian pada hewan dan manusia, sehingga nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya tidak dapat dinilai dalam bentuk materi (uang), karena kematian pada manusia akibat Rabies sangat mengerikan.

Terjadinya kasus penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali pada akhir tahun 2008 lalu, setelah dilakukan pengujian laboratorium dari spesimen otak Hewan Penular Rabies (HPR) atau anjing yang menggigit dan hasilnya dinyatakan positif Rabies, maka Menteri Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/ PD.610/12/2008 menetapkan Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di kabupaten Badung Provinsi Bali, sehingga menuntut adanya cara-cara dan metode pemberantasan dan penanggulangan wabah yang lebih cepat, akurat dan menyeluruh dalam rangka membebaskan kembali Provinsi Bali dari Rabies.

Kejadian wabah Rabies di kabupaten Badung Provinsi Bali tersebut, merupakan kondisi darurat (*emergency*), karena Provinsi Bali sebelumnya sebagai daerah bebas Rabies, sehingga memerlukan penanganan darurat dengan menggerakkan segenap potensi dana, daya dan upaya untuk memberantas dan menanggulangi Rabies tersebut. Kejadian wabah Rabies ini kemudian diikuti dengan Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008, Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam Pasal 23, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan dalam Pasal 73 dan Pasal 74.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang kesehatan, bidang perkarantinaan dan penyelenggaraan otonomi daerah, dan peraturan pelaksanaannya, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan Diagnostika Untuk Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978, Nomor 522/Kpts/UM/8/1978, Nomor 143 Tahun 1978 Tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/PD.530/6/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 Tentang Penetapan Provinsi Bali Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);

dengan tetap memperhatikan Peraturan *Office International des Epizooties* (OIE). *Office International des Epizooties* (OIE) sebagai Organisasi Kesehatan Hewan Dunia yang mengeluarkan atau menerbitkan pedoman standar dan rekomendasi berkaitan dengan kesehatan hewan dan penyakit hewan menular yang digunakan oleh semua negara anggota termasuk Indonesia. Khusus untuk penyakit Anjing Gila (Rabies) yang termuat dalam *Terrestrial Animal Health Code chapter 8.11. article 8.11.1-8.11.9* antara lain menyebutkan bahwa untuk memberantas Rabies pada suatu negara atau bagian suatu negara diperlukan berbagai kegiatan teknis antara lain: pengawasan lalulintas Hewan Penular Rabies (HPR), tindakan karantina, vaksinasi, dan pengujian laboratorium.

Untuk melaksanakan dan terselenggaranya pemberantasan, penanggulangan serta pencegahan menyebarnya penyakit hewan melalui pengawasan maksimum terhadap lalulintas Hewan Penular Rabies (HPR) dalam kawasan karantina menuju bebasnya kembali Provinsi Bali dari Rabies memerlukan langkah-langkah kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan bersinergi di antara semua unit lembaga yang terlibat, dalam operasionalisasinya diperlukan landasan operasional untuk melaksanakan kegiatan secara menyeluruh dalam kawasan karantina dengan disesuaikan kondisi dan situasi Rabies di daerah Provinsi Bali dalam bentuk pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali.

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) dimaksud antara lain meliputi Strategi dan Pewilayahan Kawasan Karantina, Pengorganisasian Kawasan Karantina, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali dimaksudkan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan penanganan darurat (*emergency)* Rabies bagi petugas dan seluruh *stakeholder* pada kawasan karantina.

Pedoman pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali bertujuan untuk:

a. membangun sistem pengawasan maksimum Rabies bagi daerah yang masih berstatus bebas;
b. menyamakan langkah dan tindakan dalam penanganan darurat wabah Rabies (*emergency action*);
c. mengetahui munculnya kasus Rabies sehingga dapat dilaporkan dan ditangani sedini mungkin dan membangun sistem kewaspadaan dini (*early warning system*); dan
d. mengupayakan secepat mungkin penghentian siklus biologis penularan Rabies sehingga tidak meluas ke daerah lain yang masih berstatus bebas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

a. Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan definisi dan terminologi;
b. Strategi dan Pewilayahan Kawasan Karantina;
c. Pengorganisasian Kawasan Karantina; dan
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
e. Penutup

4. Definisi dan terminologi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK adalah semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat digolongkan menurut tingkat risikonya.
b. Kawasan Karantina adalah area atau sebagian area dimana ditemukan petunjuk terjadinya suatu HPHK di suatu lokasi yang semula diketahui bebas dari HPHK.
c. Penyakit Anjing Gila yang selanjutnya disebut Rabies adalah penyakit hewan menular yang bersifat akut dan menyerang susunan syaraf pusat, disebabkan oleh *Rhabdo virus* yang dapat menyerang semua hewan yang berdarah panas dan juga menyerang manusia.
d. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang tergolong sebagai hewan yang dapat menularkan Rabies baik kepada sesama hewan maupun kepada manusia, yang terdiri atas anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
e. Hewan Sebangsanya adalah hewan (satwa) liar yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit Rabies (*carrier*) dan terjangkit serta menularkan Rabies.

f. Wabah Rabies adalah kejadian Rabies disuatu Negara/daerah asal HPR atau letupan (*outbreak*) Rabies yang meluas secara cepat disuatu Negara/daerah HPR yang semula dikategorikan bebas berdasarkan informasi dari OIE atau dari sumber lainnya.

g. Zoonosis adalah hama penyakit hewan yang dapat ditularkan kepada manusia atau sebaliknya.

h. *Emergency action* adalah suatu kegiatan dan/atau tindakan bersifat darurat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kawasan karantina Rabies di daerah Bali.

i. Surveilans adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui status penyakit pada suatu populasi melalui kontrol dan deteksi dini.

j. Vaksinasi adalah tindakan memberi vaksin pada HPR dengan maksud agar mendapat kekebalan (*immunity*) pada hewan tersebut.

k. Eliminasi adalah tindakan memusnahkan HPR yang tidak berpemilik dengan menggunakan racun (zat kimia) untuk mengurangi populasi (depopulasi), dengan maksud memutus rantai penularan Rabies.

l. Observasi adalah tindakan mengamati HPR selama waktu 14 hari untuk mengetahui HPR tersebut diduga menderita Rabies.

m. Spesimen adalah contoh bahan otak (*hypocampus*) pemeriksaan penyakit dari HPR yang dicurigai.

n. Pemantauan adalah kegiatan spesifik indikasi adanya penyakit hewan terutama untuk mengetahui tingkat prevalensi dan arah penyebaran serta mendeteksi perubahan penyakit dengan menggunakan parameter epidemiologi.

o. Evaluasi hasil vaksinasi adalah kegiatan pengambilan sampel serum HPR yang dilakukan secara teratur dan berkala, untuk mengetahui titer antibodi.

p. Vaksin adalah zat atau bahan yang terbuat dari biakan virus Rabies menurut cara dan metoda tertentu yang digunakan dalam tindakan vaksinasi HPR.

q. Vaksin Anti Rabies (VAR) adalah zat atau bahan yang terbuat dari biakan virus Rabies menurut cara dan metode tertentu yang digunakan pada manusia.

r. Serum Anti Rabies (SAR) adalah serum yang mengandung anti Rabies dibuat menurut cara dan metoda tertentu untuk digunakan pada manusia yang digigit HPR penderita Rabies.

BAB II
STRATEGI DAN PEWILAYAHAN KAWASAN KARANTINA

1. Strategi

Kegiatan di kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali, dilaksanakan melalui penerapan prinsip dasar strategi dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan kawasan karantina yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat dan situasi penyakit Rabies yang terjadi di lapangan.

Prinsip dasar strategi sebagaimana tersebut di atas yaitu:

a. Kejadian Rabies di Kabupaten Badung Provinsi Bali, merupakan kejadian yang dinyatakan wabah, karena Provinsi Bali sebelumnya berdasarkan *Honsdolheid Ordonantie* (HO) tahun 1926, sejak zaman penjajahan dinyatakan sebagai salah satu wilayah bebas Rabies (*historically free*) di Indonesia, oleh sebab itu kasus Rabies di kabupaten Badung tersebut dinyatakan sebagai wabah yang perlu mendapat tindakan darurat veteriner. Untuk menanggulangi dan melengkapi tindakan darurat veteriner tersebut, maka Provinsi Bali ditetapkan sebagai kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies).

b. Kawasan karantina dimaksudkan untuk menjalankan pengawasan maksimum dalam upaya mencegah penyebaran Rabies di Provinsi Bali, sehingga pedoman pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) dapat dijadikan landasan dalam pengambilan tindakan yang cepat, tepat dan akurat.

c. Pengawasan maksimum dalam upaya mencegah penyebaran Rabies di Provinsi Bali dilakukan secara terkoordinasi, terarah dan terintegrasi.

d. Tindakan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali dilaksanakan selama waktu tertentu dengan meningkatkan dan mensinergikan rencana dan program penanggulangannya menuju Provinsi Bali bebas Rabies, oleh karena itu kawasan karantina bersifat sementara (temporer).

e. Pernyataan Provinsi Bali bebas Rabies tanpa vaksinasi (*agent free*) diusulkan 2 (dua) tahun sejak kasus Rabies terakhir untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

2. Pewilayahan

Untuk memudahkan dalam menerapkan tindakan dan kegiatan dalam pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali, pada kawasan karantina dibentuk wilayah berdasarkan jarak (radius) 10 km dari lokasi munculnya kejadian Rabies, yang tidak terkait wilayah administratif disesuaikan dengan kondisi setempat dan situasi terjadi dan berkembangnya penyakit dengan mempertimbangkan hambatan penyebaran/penularan penyakit Rabies (*barrier*) yang dapat digunakan dalam pewilayahan kawasan karantina.

Kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali terdiri atas:

a. Daerah tertular meliputi daerah dalam radius 10 km dari lokasi munculnya kasus Rabies;

b. Daerah terancam meliputi daerah dalam radius 10 km dari daerah tertular;.

Daerah di luar kawasan karantina dimaksud tetap dilakukan kegiatan pengawasan maksimum terhadap kemungkinan menyebarnya kasus Rabies ke daerah yang masih bebas.

Pewilayahan kawasan karantina Rabies dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan teknis yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan membebaskan Provinsi Bali dari Rabies.

BAB III
PENGORGANISASIAN KAWASAN KARANTINA

1. Kegiatan dan Tindakan dalam Pelaksanaan Kawasan Karantina
Pelaksanaan kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali didasarkan pada program penanggulangan Rabies melalui kegiatan yang saling mendukung, terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga Provinsi Bali bebas kembali dari penyakit Anjing Gila (Rabies).

Kegiatan dan tindakan pelaksanaan kawasan karantina dimaksud antara lain meliputi:

a. Pengendalian Lalulintas Hewan Penular Rabies (HPR)

Kegiatan pengendalian lalu lintas hewan penular Rabies dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah penularan dan penyebaran Rabies lebih luas dari suatu area ke area lainnya, melalui pengawasan lalulintas yang dilakukan dengan:

1) peningkatan sistem pengawasan maksimum di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran melalui sistem pengawasan 24 jam (3 shift) dengan cara detasering personil, penambahan Tenaga Harian Lepas (THL), dan/atau memanfaatkan anjing pelacak/teknologi deteksi HPR tertentu di titik-titik rawan;
2) pemantauan pada tempat-tempat pemasukan yang tidak resmi dengan rencana kerja melalui identifikasi lalulintas HPR dan pengawasan lalulintas HPR bekerjasama dengan masyarakat setempat.
3) pengawasan di daerah tertular dan terancam dengan rencana kerja melalui pengawasan lalulintas HPR berbasis desa/banjar adat di daerah tertular dan terancam, menetapkan jumlah check point di daerah terancam, dan melakukan pengawasan lalulintas HPR di beberapa check point daerah terancam yang telah ditetapkan.
4) pengawasan HPR dari golongan satwa primata dengan rencana kerja: mengawasi lalulintas anjing dan kucing pada "*dog free zone*" yang berjarak 500 meter dari koloni monyet di daerah tertular.

b. Penelusuran, Penyidikan dan Surveilans

Kegiatan penelusuran kasus bertujuan untuk mengetahui identitas dan pergerakan HPR yang diduga terinfeksi atau menggigit, baik sesama hewan atau terhadap manusia.
Kegiatan penyidikan kasus bertujuan untuk mengambil/mengirim spesimen pada setiap kasus Rabies yang terjadi dengan melakukan pengujian laboratorium terhadap spesimen HPR yang diduga terinfeksi Rabies tersebut.
Kegiatan surveilans Rabies dimaksudkan sebagai tindakan pengamatan pada HPR dan manusia melalui deteksi antibodi terhadap Rabies serta observasi anjing yang menggigit selama 14 (empat belas) hari.

Kegiatan-kegiatan penelusuran, penyidikan dan surveilans, antara lain:

1) Penelusuran kasus pada HPR dengan rencana kerja yang dilakukan dengan cara menelusuri identitas dan asal/pergerakan HPR yang diduga terinfeksi (menggigit) serta mencatat identitas dan asal orang yang digigit HPR serta lokasi/asal penggigitan.
2) Surveilans pada HPR dan manusia dengan rencana kerja yang dilakukan dengan cara mendeteksi adanya antibodi terhadap HPR dan manusia.
3) Surveilans dalam rangka pembebasan kembali dilaksanakan dengan berbagai rencana kerja yang disesuaikan prosedur tetap (protap) yang berlaku secara berkala minimal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
4) Observasi terhadap anjing yang menggigit dilakukan dengan cara pengamatan selama minimal 14 (empat belas) hari serta penyediaan kandang observasi atau ruangan/tempat pengamatan yang memadai.

c. *Public Awareness*

Public Awareness dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali, dimaksudkan untuk memberi edukasi kepada masyarakat sehingga memahami arti, makna dan bahaya Rabies dalam rangka pemberantasan dan pembebasan kembali daerah Bali dari Rabies.

Kegiatan *public Awareness* dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:

1) Pembuatan pesan kunci (*key messages*) sesuai target audiens, dengan rencana kerja *workshop* penyusunan pesan kunci dan pembuatan booklet, leaflet, brosur dan lain-lain yang mempunyai sebagai pesan kunci tersebut.

2) Penyuluhan secara intensif tentang tata cara pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR) di daerah tertular dan terancam;
3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan lalulintas HPR;
4) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang dampak Rabies (sosial, ekonomi, budaya dan politik) khususnya terhadap sektor pariwisata, anak-anak sekolah, perwakilan negara-negara asing dan tokohmasyarakat;
5) Sosialisasi dan simulasi tata cara penanganan kasus gigitan HPR pada manusia;
6) Dialog interaktif, iklan dan penyampaian pesan sesuai budaya setempat melalui (a) media cetak dan elektronik, (b) *blogspot/website/mailing group*, dan (c) seni tari mengenai perkembangan situasi Rabies;
7) Workshop/seminar, antara lain melalui (a) workshop penyusunan program dan rencana kerja penanggulangan Rabies terintegrasi, (b) Rapat evaluasi teknis/ilmiah pelaksanaan kawasan karantina, (c) Seminar internasional mengenai Penanggulangan Rabies.

d. Vaksinasi, Eliminasi dan Pengendalian Populasi

Kegiatan vaksinasi disesuaikan dengan rencana dan banyaknya (jumlah) populasi untuk ditetapkan atau dilakukan vaksinasi pada kawasan karantina di daerah tertular, di daerah terancam dalam radius 10 km (*immune belt*) dari daerah tertular. Vaksin yang digunakan dapat berasal dari produksi dalam negeri dan/atau produk impor, yang telah lulus uji dari BBPMSOH dan disetujui Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dalam pemasukan dan peredarannya. Aplikasi vaksin dapat dilakukan secara per oral atau parenteral

Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR) pada manusia yang terpapar dan berisiko tinggi terhadap Rabies dilakukan sesuai protap WHO yang telah disetujui Ditjen PP&KL.

Kegiatan eliminasi di daerah tertular dilakukan terhadap HPR yang tidak berpemilik, sedangkan kegiatan eliminasi di daerah terancam dilakukan secara selektif hanya pada HPR yang telah positif menderita Rabies .

Kegiatan pengendalian populasi HPR bertujuan untuk mengetahui jumlah populasi HPR melalui inventarisasi dan pengendalian kartu kepemilikan HPR.
Kegiatan vaksinasi, eliminasi dan pengendalian populasi antara lain dilakukan dengan cara:

1) vaksinasi pada HPR di daerah tertular;
2) vaksinasi pada HPR dengan cakupan minimal 70% populasi HPR di daerah terancam dalam radius 10 km (immun belt) dari daerah tertular;
3) pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) pada manusia yang terpapar dan berisiko tinggi terhadap Rabies;
4) evaluasi pasca vaksinasi HPR dengan mengambil serum HPR pasca vaksinasi @ 200 ekor pada bulan-bulan tertentu sesuai protap, kemudian melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui titer antbodi protektif yaitu 0,5 IU/ml pada 6 bulan pasca vaksinasi;
5) registrasi anjing yang berpemilik dan mengestimasi populasi anjing tanpa pemilik dengan metode "tangkap lepas", serta mengkaji daya dukung Provinsi Bali terhadap populasi anjing;

6) pengendalian populasi dengan cara eliminasi HPR pada daerah tertular yang tanpa pemilik dan ditempat-tempat fasilitas umum (pasar, pantai, jalan dan lain-lain); dan
7) Depopulasi melalui eliminasi selektif pada HPR positif Rabies pada daerah terancam serta kegiatan kastrasi/sterilisasi pada HPR dengan persetujuan pemiliknya.

e. Pemberdayaan Masyarakat dan Penelitian

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali.
Penelitian dimaksudkan untuk mempelajari berbagai hal tentang Rabies seperti epidemiologi Rabies di Bali, ekologi anjing Bali dan pola pemeliharaan anjing di Bali.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penelitian, antara lain:

1) Mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan lalulintas HPR berbasis desa/banjar adat.
2) Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kasus Rabies bagi tokoh masyarakat desa/banjar adat @ 20 orang.
3) Membentuk kader karantina pada setiap desa/banjar adat khususnya pada pelabuhan tradisional/tidak resmi.
4) Mempersiapkan penelitian tentang studi ekologi anjing Bali;
5) Melakukan studi epidemiologi, ekologi dan perilaku pemeliharaan Rabies di Bali;
6) Melakukan penelitian tentang *Phylogenetic* dan *mapping* Virus Rabies di Bali.

2. Pembangunan Posko penanganan Rabies (*Rabies Centre*)

Untuk memudahkan penanganan Rabies secara terpadu dalam rangka tanggap darurat dibentuk pos komando (posko) penanganan Rabies untuk HPR dan *Rabies Centre* untuk penanganan manusia terpapar Rabies di tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota

Kegiatan posko Rabies/*Rabies Centre* dalam pelaksanaan kawasan karantina di Provinsi Bali dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai matrik tindakan, kegiatan dan keterlibatan beberapa instansi dalam Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies di Provinsi Bali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pedoman ini.

3. Organisasi Dan Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga

Pemberantasan dan pencegahan penyebaran penyakit dalam kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali, dilakukan melalui kegiatan secara terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dengan lembaga/institusi yang terkait, agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk suatu wadah di setiap tingkatan pemerintahan, yaitu:

a. Tingkat Pusat

Pembentukan kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies di Provinsi Bali, yang keanggotaanya berasal dari unsur pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.
Kelompok Kerja Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies di Provinsi Bali terdiri atas Pengarah, Pelaksana dan Kelompok Pengawas dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Pengarah

1. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian.
2. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian
3. Kepala Badan Litbang, Departemen Pertanian.
4. Kepala Badan SDM Pertanian, Departemen Pertanian.

II. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Karantina Pertanian

Sekretaris : Kepala Pusat Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian

Anggota :

1. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian.
2. Sekretaris Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian.
3. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Pertanian.
4. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Departemen Kesehatan.
5. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Departemen Perhubungan.
6. Direktur Angkutan Udara, Departemen Perhubungan.

II. Kelompok Pengawas Operasional

Ketua merangkap anggota : Kepala Pusat Karantina Hewan.

Ketua I merangkap anggota : Direktur Kesehatan Hewan.

Ketua II merangkap anggota : Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bidang Karantina Hewan Ekspor dan Antar Area, Badan Karantina Pertanian.

Anggota :

1. Kepala Subdit Zoonosis - Depkes .
2. Kepala Subdit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Ditkeswan.

Kelompok kerja mempunyai tugas:

1) merencanakan langkah-langkah kebijakan pelaksanaan kawasan karantina;
2) melakukan dan mempersiapkan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3) menyusun dan mempersiapkan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kawasan karantina yang dibutuhkan;
4) mempersiapkan jaringan kerja operasional dalam pelaksanaan kawasan karantina; dan
5) tugas lain yang dipandang perlu untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian. Apabila diperlukan Kelompok Kerja dapat meminta bantuan kepada pakar/ahli di bidang Rabies.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan secara *ex-oficio* pada unit kerja Pusat Karantina Hewan, Badan Karantina Pertanian.

b. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pelaksanaan kawasan karantina Rabies oleh Gubernur sebagai wadah koordinasi yang keanggotaanya berasal dari unsur pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.
Satgas Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies di Provinsi Bali terdiri atas Pengarah, Tim Koordinasi Operasional, dan Tim Pakar.
Satgas mempunyai tugas:

1) mengkoordinasikan, melaksanakan dan mensinergikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali;
2) menetapkan titik-titik rawan pengawasan khusus pelabuahan tradisional/tidak resmi antar daerah-daerah tertular dengan daerah terancam di luar Provinsi Bali;
3) mengembangkan fungsi pos komando (posko) Rabies dan Rabies Centre dalam pelaksanaan kawasan karantina di provinsi;
4) menganalisa/mengkaji rencana dan kegiatan yang dilaksanakan;dan
5) menggerakkan dan mengarahkan segenap potensi sumber daya yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat.

Satgas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Bali.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas dan kelancaran monitoring, pengarahan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kawasan karantina Provinsi Bali ditunjuk sekretariat yang berkedudukan secara *ex-oficio* pada unit kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar yang sekaligus berfungsi sebagai Sekretariat Harian Pelaksanaan Kawasan Karantina di Provinsi Bali.

c. Tingkat Kabupaten/kota

Di tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Kerja Operasional Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies Di Provinsi Bali.

Tim Kerja Operasional keanggotaannya berasal dari unsur pemerintah, akademisi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk oleh bupati/walikota.

Tim Kerja Operasional Kabupaten/Kota terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana operasional, dan Tim Pakar

Tim Kerja Operasional mempunyai tugas:

1) mengkoordinasikan, melaksanakan dan mensinergikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di kabupaten/kota;
2) menetapkan titik-titik rawan pengawasan (check point) di daerah-daerah tertular dengan daerah terancam di wilayah kabupaten/kota;
3) mengembangkan fungsi pos komando (posko) Rabies dan Rabies Centre dalam pelaksanaan kawasan karantina di kabupaten/kota;
4) menganalisa/mengkaji rencana dan kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota; dan
5) menggerakkan dan mengarahkan segenap potensi sumber daya yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat di kabupaten/kota.

Tim Kerja Operasional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada bupati/walikota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja Operasional dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan secara *ex-oficio* pada unit kerja dinas kabupaten/kota yang membidangi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

BAGAN ALUR ORGANISASI PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA RABIES DI PROVINSI BALI

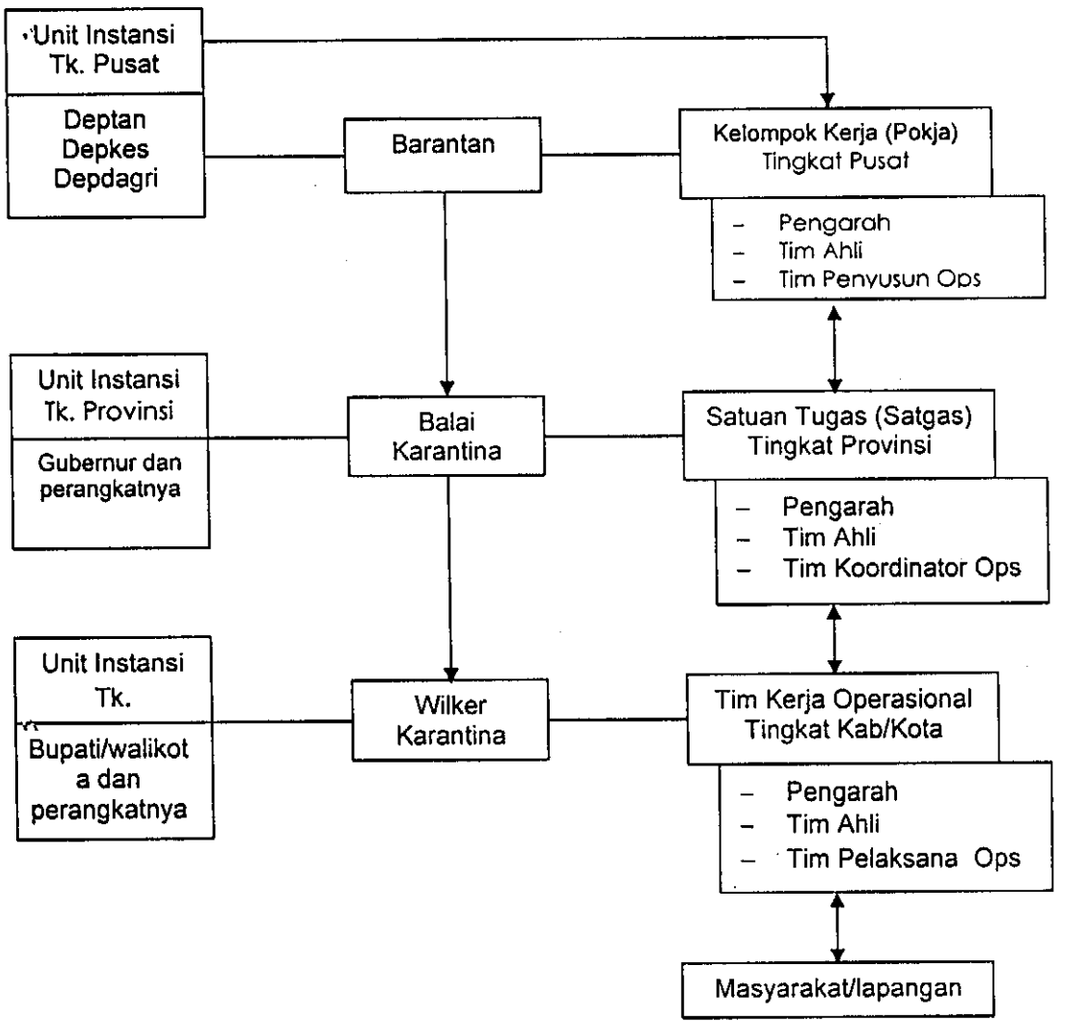

Pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali, merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang mutlak dilakukan oleh lembaga/instansi di pusat dan di daerah, sehingga dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme kerja yang mendukung upaya pencapaian tujuan pelaksanaan kawasan karantina. Oleh karena itu Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap perkarantinaan hewan, wajib mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kawasan karantina yang bersifat integratif dengan seluruh *stakeholder* terkait.

Secara sederhana digambarkan alur kerja pelaksanaan kegiatan dalam kawasan karantina penyakit Anjing Gila (Rabies) di Provinsi Bali, sebagai berikut:

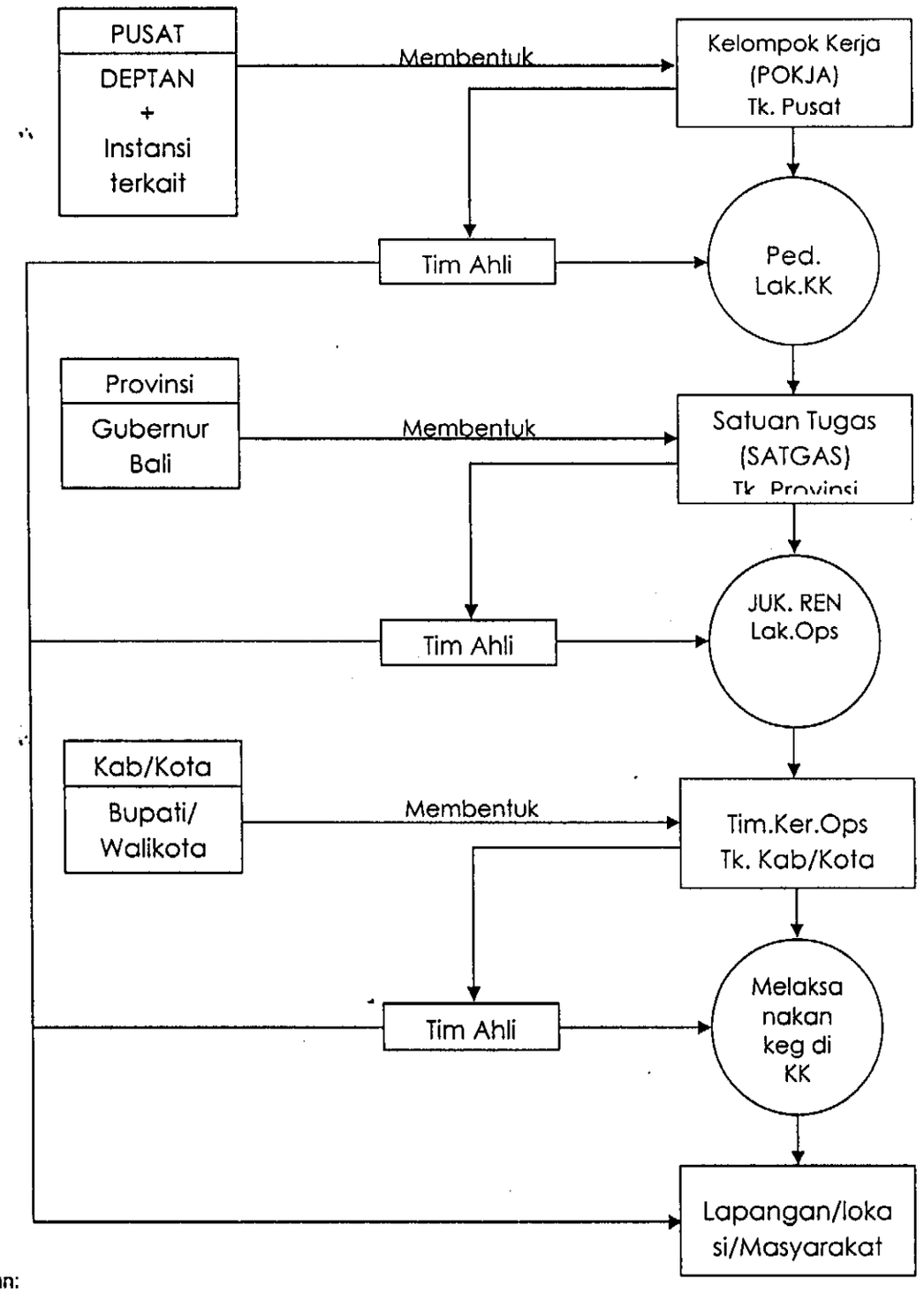

Keterangan:

Ped.Lak	: Pedoman Pelaksanaan
Satgas	: Satuan Tugas
Tim.Ker.Ops	: Tim Kerja Operasional
KK	: Kawasan Karantina

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring

Kelompok kerja tingkat pusat mempersiapkan rencana monitoring pelaksanaan kegiatan dalam kawasan karantina secara berkala sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Sistem monitoring yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali berupa rapat/pertemuan koordinasi baik di tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota dan kunjungan lapangan ke tempat pelaksanaan operasional kegiatan untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kawasan karantina.

Dalam kunjungan lapangan, masing-masing tingkatan yaitu kelompok kerja (pusat), satgas (provinsi) dan tim kerja operasional (kabupaten/kota) mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk mengevaluasi target kegiatan yang ditetapkan, rapat/pertemuan dapat dilaksanakan untuk membahas dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Monitoring pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan masing-masing tingkatan yaitu kelompok kerja (pusat), satgas (provinsi) dan tim kerja operasional (kabupaten/kota). Petugas yang melaksanakan monitoring ditetapkan oleh masing-masing tingkatan.

2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan kawasan karantina Rabies di daerah Bali dilakukan melalui pertemuan antara pokja Pusat, satgas Provinsi dan tim kerja operasional kabupaten/kota secara berkala, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan yang telah dicapai dan disesuaikan dengan target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Pokja (pusat) mempersiapkan kegiatan evaluasi ini sesuai tempat dan waktunya.

Dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali, dilakukan evaluasi 2 (dua) kali dalam setahun yaitu masing-masing pada pertengahan tahun pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan. Evaluasi pada pertengahan tahun dilaksanakan di daerah dan evaluasi pada akhir tahun dilaksanakan di pusat.

3. Pelaporan

Laporan kegiatan disampaikan oleh Tim Kerja Operasional di tingkat kabupaten/kota ke satgas tingkat Provinsi dan kemudian menyusun laporan ke Kelompok Kerja (Pokja) tingkat pusat. Pelaporan dilakukan secara berkala dengan model serta format pelaporan disiapkan Pokja tingkat pusat. Hasil pelaporan secara keseluruhan akan dianalisis, dan merupakan bagian dari pencapaian kinerja pelaksanaan kawasan karantina Rabies sesuai tujuan yang diharapkan.

BAB V
PENUTUP

Pedoman pelaksanaan kawasan karantina Rabies di Provinsi Bali ini merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dalam pelaksanaan kawasan karantina oleh berbagai lembaga/instansi yang terkait. Pencapaian tujuan pelaksanaan kawasan karantina disesuaikan dengan upaya-upaya untuk membebaskan kembali Provinsi Bali dari Rabies.

Pedoman ini bersifat dinamis dan setiap saat akan disempurnakan sesuai perkembangan kejadian Rabies di lapangan.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Matrik Tindakan, Kegiatan dan Keterlibatan Beberapa Instansi dalam Pelaksanaan Kawasan Karantina Rabies di Provinsi Bali

No	Tindakan	Kegiatan	Uraian Rencana Kerja	Barantan	BKP Denpasar	Ditjen Nak	Badan SDM Pertanian	Depkes	Pusvet-ma	BBVet	Balitvet	Disnak Prov	Disnak Kab/ Kota	Dinkes Prov	Dinkes Kab/ Kota	Instansi terkait lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	*Public Awareness*	1.Pembuatan pesan kunci (key massages) sesuai target audiens	Workshop penyusunan pesan kunci	+												
			Booklet, leaflet, brosur pesan kunci	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		2. Penyuluhan dan sosialisasi (public awareness)	Kegiatan penyuluhan intensif pemeliharaan HPR di daerah tertular dan daerah terancam		+								+		+	
			Sosialisasi pengawasan lalu HPR		+							+				+ (perhubungan)
			Sosialisasi dampak Rabies (sosial, ekonomi, budaya, politik)		+							+		+		
			Sosialisasi cara penangan an Rabies pada manusia					+						+	+	
			Sosialisasi Rabies terhadap sektor pariwisata		+											
			Sosialisasi Rabies terhadap anak-anak sekolah	+										+		
			Sosialisasi Rabies terhadap perwakilan negara asing	+		+	+	+								
			Sosialisasi Rabies terhadap tokoh masy.		+		+									
		3. Dialog interaktif, iklan, dan penyampaian pesan lewat budaya setempat	Melalui media cetak dan elektronik	+		+	+	+								
			Pembuatan Blogspot mengenai perkembangan situasi Rabies	+												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Melalui budaya dan seni tari setempat									+	+			
		4. Workshop/ seminar	Workshop penyusunan program terintegrasi penanggulangan Rabies	+		+										
			Workshop evaluasi teknis (ilmiah)	+		+										
			Seminar internasional Rabies			+										
2	Program pengendalian lalulintas HPR	1. Pengawasan maksimum di tempat pemasukan/pengeluaran Pemantauan pada tempat pemasukan yang tidak resmi	Pengawasan 24 jam (3 shift) dengan detasering personil/penambahan THL dan menggunakan anjing pelacak/teknologi tertentu terutama di titik rawan	+	+											
		2. Pemantauan pada tempat pemasukan yang tidak resmi	Identifikasi lalulintas HPR		+											
			Pengawasan lalulintas HPR bekerjasama dengan masyarakat		+							+				
		3. Pengawasan didaerah kawasan karantina I, II dan III	Pengawasan lalulintas HPR berbasis desa/banjar adat di daerah tertular dan terancam		+											
			Menetapkan jumlah cek poin di daerah terancam		+							+	+			
			Pengawasan lalulintas HPR di bbrp cek poin di daerah terancam		+											
		4. Pengawasan HPR satwa primata	Mengawasi lalulintas anjing dan kucing pada dog free zone yang berjarak 500 m dari koloni monyet di kawasan karantina I		+							+	+			
3	Penelusuran kasus Rabies (tracing), Penyidikan dan Surveilans	1. Penelusuran kasus pada HPR	Menelusuri identitas dan asal/pergerakan HPR yang diduga terinfeksi (menggigit)		+							+	+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2. Penelusuran kasus pada manusia	Mencatat indentitas dan asal orang yang digigit HPR serta lokasi/asal penggigitan											+	+	
		3.Penyidikan kasus di kawasan karantina	Melakukan pengambilan/ pengiriman spesimen HPR pada setiap ada dugaan terjadinya kasus Rabies							+			+			
			Melakukan pengujian spesimen HPR yang diduga terinfeksi Rabies							+	+					
		4. Surveilans pada manusia	Melakukan pengambilan spesimen pada orang yang diduga menderita Rabies diseluruh kawasan karantina												+	
			Melakukan pengujian spesimen pada orang yang diduga menderita Rabies diseluruh kawasan karantina											+	+	
			Melakukan pengumpulan dan pengolahan data orang yang tertular Rabies												+	
			Melakukan penyebaran informasi orang yang tertular Rabies											+		
		5. Surveilans pada HPR	Melakukan pengambilan spesimen HPR diseluruh kawasan karantina		+					+			+			
			Melakukan pengujian spesimen HPR diseluruh kawasan karantina							+	+					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Melakukan pengumpulan dan pengolahan data HPR yang tertular Rabies		+					+		+	+			
			Melakukan penyebar luasan informasi HPR yang tertular Rabies		+					+		+				
		6. Observasi anjing yang menggigit orang	Menyiapkan kandang observasi HPR		+							+	+			
			Menyediakan tempat (ruangan) untuk kandang observasi		+							+	+			
			Mengambil spesimen HPR yang mati dalam masa observasi (14 hari)		+					+						
		7. Surveilans pembebasan kembali	Melakukan pengambilan spesimen HPR di seluruh kawasan karantina, 6 bulan sejak kasus Rabies terakhir		+					+						
			Melakukan pengujian spesimen HPR							+						
			Melakukan pengumpulan dan pengolahan data							+						
			Menyelenggarakan workshop surveilans pembebasan			+				+						
			Pernyataan Provinsi Bali bebas Rabies kembali oleh Menteri Pertanian	+		+		+				+				
4	Vaksinasi, eliminasi dan pengendalian populasi	1. Vaksinasi pada HPR di daerah tertular	Menyediakan jumlah vaksin Rabies sesuai dengan kebutuhan	+		+			+							
			Melatih dan merekrut tenaga vaksinator		+					+		+	+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menyediakan sarana dan prasarana pendukung vaksinasi	+		+										
			Menyediakan operasional pelaksanaan vaksinasi										+			
		2. Vaksinasi pada HPR di daerah terancam dalam radius 10 km (immune belt) dari daerah tertular (kawasan I)	Menyediakan jumlah vaksin Rabies sesuai dengan kebutuhan			+										
			Melatih dan merekrut tenaga vaksinator									+				
			Menyediakan sarana dan prasarana pendukung vaksinasi									+	+			
			Menyediakan ops.pelaksana an vaksinasi										+			
		3. Vaksinasi dan pemberian SAR pada manusia sesuai Protap WHO	Menyediakan VAR bagi tim vaksinator											+		
			Menyediakan VAR bagi petugas yang beresiko tinggi (laboratorium, petugas eliminasi dan lain-lain)											+		
			Menyediakan VAR dan SAR sesuai dengan kebutuhan berdasarkan protap WHO											+		
		4.Evaluasi pasca vaksinasi HPR	Mengambil sampel serum HPR 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 bulan pasca vaksinasi @200 ekor							+		+	+			
			Melakukan pengujian sampel serum HPR pasca vaksinasi						+	+						
			Penyediaan sarana dan prasarana pengambilan dan pengujian sampel serum							+						
		5. Eliminasi HPR pada daerah tertular	Menyediakan jumlah obat bius dan racun untuk eliminasi anjing/ iar, anjing yang menderita dan terekpose rabies			+										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Merekrut petugas eliminasi									+	+			
			Menyediakan sarana dan prasarana pendukung eliminasi									+	+			
			Menyediakan operasional pelaksanaan eliminasi									+	+			
		6. Eliminasi HPR pada daerah terancam secara selektif	Menyediakan jumlah obat bius dan racun untuk eliminasi anjing liar			+										
			Merekrut petugas eliminasi									+	+			
			Menyediakan sarana dan prasarana pendukung eliminasi									+	+			
			Menyediakan operasional pelaksanaan eliminasi									+	+			
		7. Eliminasi PR pada fasilitas umum (pantai, pasar, jalan, dan lain-lain)	Menyediakan jumlah obat bius dan racun untuk eliminasi anjing liar			+										
			Merekrut petugas eliminasi									+	+			
			Menyediakan sarana dan prasarana pendukung eliminasi									+	+			
			Menyediakan operasional pelaksanaan eliminasi									+	+			
		8.Registrasi anjing yang berpemilik	Mengin-ventarisasi populasi HPR berbasis desa/banjar		+					+		+	+			
			Menyediakan kartu kepemilikan HPR										+			
			Menyediakan operasional pelaksanaan registrasi										+			
		9.Estimasi opulasi anjing tanpa pemilik	Estimasi dengan metode "tangkap lepas"		+					+						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Menyediakan operasional pelaksanaan estimasi populasi		+					+						
		10.Mengkaji daya dukung Provinsi Bali terhadap populasi anjing	Analisis data dan rekomendasi							+						
5	Program pemberdayaan masyarakat dan Penelitian	1.Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan daerah tertular	Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan lalin HPR berbasis desa/banjar		+											
			Melakukan pelatihan penanganan Rabies bagi tokoh masyarakat desa/banjar @20 orang		+											
			Membentuk kader karantina pada setiap desa/banjar		+											
		2. Penelitian phylogenetic virus Rabies Bali	Pengiriman spesimen untuk uji DNA								+					+ (udayana)
		3. Studi ekologi anjing Bali	Penelitian							+						+ (udayana)
		4.Studi epidemiologi Rabies di Bali	Penelitian							+						+ (udayana)
			Penyediaan sarana dan prasarana									+				
6	Pembangunan posko/Rabies centre	1. Tanggap darurat Rabies pusat (Jakarta)	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kawasan karantina di Provinsi Bali	+												
			Penyediaan sarana dan prasarana	+												
		2. Posko Rabies tingkat provinsi Bali	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kawasan karantina di kabupaten /kota di Provinsi Bali									+				
			Penyediaan sarana dan prasarana									+				
		3. Posko Rabies tingkat kabupaten/kota	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kawasan karantina di kecamatan di setiap kabupaten/ kota										+			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan sarana dan prasarana										+			
		4. Rabies centre tingkat provinsi	Penyediaan SAR dan VAR											+		
			Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan gigitan anjing pada manusia diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali											+		
		5. Rabies centre tingkat kabupaten	Pendataan penggunaan SAR atau VAR di seluruh kecamatan												+	
		6. Rabies center tingkat kecamatan/puskesmas	Penatalaksanaan dan penggunaan SAR atau VAR di wilayah kerja												+	

Keterangan:

: Betanggungjawab terhadap pelaksanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan sarana dan prasarana										+			
		4. Rabies centre tingkat provinsi	Penyediaan SAR dan VAR											+		
			Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan gigitan anjing pada manusia diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali											+		
		5. Rabies centre tingkat kabupaten	Pendataan penggunaan SAR atau VAR di seluruh kecamatan												+	
		6. Rabies center tingkat kecamatan/puskesmas	Penatalaksanaan dan penggunaan SAR atau VAR di wilayah kerja												+	

Keterangan:

+: Betanggungjawab terhadap pelaksanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan sarana dan prasarana										+			
		4. Rabies centre tingkat provinsi	Penyediaan SAR dan VAR											+		
			Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan gigitan anjing pada manusia diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali											+		
		5. Rabies centre tingkat kabupaten	Pendataan penggunaan SAR atau VAR di seluruh kecamatan												+	
		6. Rabies center tingkat kecamatan/puskesmas	Penatalaksanaan dan penggunaan SAR atau VAR di wilayah kerja												+	

Keterangan:

+: Betanggungjawab terhadap pelaksanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan sarana dan prasarana										+			
		4. Rabies centre tingkat provinsi	Penyediaan SAR dan VAR											+		
			Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan gigitan anjing pada manusia diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali											+		
		5. Rabies centre tingkat kabupaten	Pendataan penggunaan SAR atau VAR di seluruh kecamatan												+	
		6. Rabies center tingkat kecamatan/puskesmas	Penatalaksanaan dan penggunaan SAR atau VAR di wilayah kerja												+	

Keterangan:

+: Betanggungjawab terhadap pelaksanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan sarana dan prasarana										+			
		4. Rabies centre tingkat provinsi	Penyediaan SAR dan VAR											+		
			Monitoring dan evaluasi penatalaksanaan gigitan anjing pada manusia diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali											+		
		5. Rabies centre tingkat kabupaten	Pendataan penggunaan SAR atau VAR di seluruh kecamatan												+	
		6. Rabies center tingkat kecamatan/puskesmas	Penatalaksanaan dan penggunaan SAR atau VAR di wilayah kerja												+	

Keterangan:

+: Betanggungjawab terhadap pelaksanaan

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO